



PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wardi bin A. Rituhum, umur 45, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Latonda

Dua Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sebagai: **“Pemohon I”**

Murni binti Muhamad, umur 44, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat

tinggal di Latonda Dua Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu,

sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0126/Pdt.P/2015/PA.DP., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 02 Agustus 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dahulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad bin H. Mudahar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jainudin bin H. Ahmad, dan Mustajam bin Mutakin, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
- 1 Ilmiah lahir tahun 1999;
 - 2 Hairul Hasidin lahir tahun 2000;
 3. Haeril Anam lahir 01 Juli 2003;
 4. Hasrul Anwar lahir 01 Juli 2005;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Wardi bin A. Rituhum) dengan Pemohon II (Murni binti Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, pada tanggal 02 Agustus 1996 adalah sah secara hukum;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5205060107700227 tertanggal 14 Februari 2013 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili nomor : 14.1/PEM-DC/748/IX/2015 tertanggal 04 September 2015 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Nomor: Kk.19.05/2/Pw.01/130/2015 tertanggal 27 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B Saksi-saksi:

- 1 Mahrifudin bin Umar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Latonda dua Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad bin H. Mudahar;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I dengan wali nikah;
- Bahwa saksinya adalah Jainudin bin H. Ahmad, dan Mustajam bin Mutakin, dengan mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri belum pernah bercerai dan telah mempunyai dua orang orang anak bernama :
 1. Ilmiah lahir tahun 1999;
 2. Hairul Hasidin lahir tahun 2000;
 3. Haeril Anam lahir 01 Juli 2003;
 4. Hasrul Anwar lahir 01 Juli 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena kelalaian P3N yang tidak melaporkannya ke KUA;

2. Muhaji bin Husen, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Latonda dua Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Muhamad bin H. Mudahar;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I dengan wali nikah;
- Bahwa saksinya adalah Jainudin bin H. Ahmad, dan Mustajam bin Mutakin,, dengan mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai,, semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri belum pernah bercerai dan telah mempunyai dua orang orang anak bernama :

1. Ilmiah lahir tahun 1999;
2. Hairul Hasidin lahir tahun 2000;
3. Haeril Anam lahir 01 Juli 2003;
4. Hasrul Anwar lahir 01 Juli 2005;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena kelalaian P3N yang tidak melaporkannya ke KUA;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai suami dan kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu pada 02 Agustus 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad bin H. Mudahar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Jainudin bin H. Ahmad dan Mustajam bin Mutakin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (Asli Surat Keterangan dari KUA setempat) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dahulu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad bin H. Mudahar, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi Jainudin bin H. Ahmad, dan Mustajam bin Mutakin;

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang orang anak bernama :

3. Ilmiah lahir tahun 1999; 3. Haeril Anam lahir 01 Juli 2003;

4. Hairul Hasidin lahir tahun 2000; 4. Hasrul Anwar lahir 01 Juli 2005;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kelalaian P3N yang tidak melaporkannya ke KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dahulu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak tercatat karena kelalaian P3N;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dahulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Wardi bin A. Rituhum) dengan Pemohon II (Murni binti Muhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1996 di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 *Hijriyah* oleh Hakim tunggal H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H. dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)